



PUTUSAN

NOMOR: 637/PID/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUJI SANTOSA Alias MUJI.**
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/14 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ALVIAN HD DALIMUNTHE, S.H**, Advokat pada kantor “ ALFIAN HD DALIMUNTHE, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 9 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 637/PID/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Tbt, tanggal 3 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 02 April 2014 dalam No. Reg. Perkara: PDM-15/Ep.2/TBING/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUJI SANTOSA Alias MUJI, pada hari Jum`at, tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “ dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi NURMINI Alias AN dan suaminya saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL serta anaknya CHAIMARAN DANU SINAGA Alias DANU sedang menonton televisi didalam rumahnya di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba terdakwa MUJI SANTOSA Alias MUJI dan istrinya saksi TRI PENI RESTU NINGTIAS Alias PENI datang dan langsung masuk kedalam rumah saksi NURMINI Alias AN tanpa permissi lalu berkata “**mana suamimu**” dan dijawab oleh saksi NURMINI Alias AN “ maaf kamu siapa ya” lalu istri terdakwa menjawab” **aku anak mendiang YUSRIN**” kemudian saksi NURMINI Alias AN menjawab “ **maaf aku tidak kenal** ” lalu terdakwa menjawab “ **diam kau mana suamimu**”, lalu saksi **NURMINI Alias AN** memanggil suaminya saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL dan menemui terdakwa diruang tamu, kemudian saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL berkata “ **ada apa ya** ” lalu terdakwa menjawab “**kok kalian kerjakan ladang/tanah istriku**” dan dijawab oleh saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL “ kalau memang ini ladang/tanah kalian ambil tapi mana suratnya” lalu terdakwa dan istrinya TRI PENI RESTU NINGTIAS Alias PENI mengatakan “ **kau anak haram, anjing kau, pencuri kau, tidak tahu diuntung kalian, enggak tahu malu kalian menggarap ladang/tanah orang**” lalu saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL menjawab “ **sudah keluar sana ini rumahku bukan begini caranya kalian datang marah-marah**” kemudian terdakwa mengatakan lagi ‘ dasar anak haram kau, anjing kau, miskin nggak tahu malu kalian” dan saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL menjawab “ sudah sana keluar kalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumahku” lalu terdakwa dan istrinya pergi dari rumah saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL;

- Bahwa akibat penghinaan/perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi CHAIRUL ANWAR SINAGA Alias CHAIRUL dan istrinya NURMINI Alias AN “ **kau anak haram, anjing kau, pencuri kau, miskin, tidak tahu diuntung kalian, enggak tahu malu kalian menggarap ladang/tanah orang**” saksi NURMINI Alias AN menjadi malu karena ucapan terdakwa tersebut didengar oleh tetangganya dan saksi NURMINI Alias AN merasa tidak senang sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 Agustus 2015 Nomor Reg.Perkara: PDM-15/Ep.2/TBING/03/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJI SANTOSA Alias MUJI** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJI SANTOSA Alias MUJI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Tbt, tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJI SANTOSA Alias MUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **PONIMAN S, S.H** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 09 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 172/Pid.B/2015/PN.Tbt, tanggal 3 September 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **DUBAIRI**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 28 September 2015 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Kelurahan Tualang;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **PONIMAN S, S.H**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 September 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2015 Nomor Perkara: 172/PID.B/2015/PN-Tbt, tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 September 2015 Nomor 172/PID.B/2015/PN.Tbt;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 3 September 2015 nomor 172/PID.B/2015/PN.Tbt maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa, terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 3 September 2015, Nomor: 172/PID.B/2015/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Nomor 172/PID.B/2015/PN.Tbt, tanggal 3 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **JUMAT**, tanggal **4 DESEMBER 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 637/PID/2015/PT.MDN, tanggal 19 OKTOBER 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **14 DESEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

ttd

HERU PRAMONO, S.H, M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

KETUA MAJELIS,

ttd

RUSTAM IDRIS, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)